

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim perkara Cerai Gugat antara:

DAVID DINAMIAN TO BIN SALIM OESIN, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Villa Damai, Blok H1, RT.010, RW.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anto Astari, S.H.,M.H dan kawan-kawan adalah advokat pada Kantor ANTO ASTARI DAN PARTNERS LAW FIRM, beralamat di AMD Sugiwaras, Lr. Mangga No. 25, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2025 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1229/SK/VII/2025/PA.Plg tanggal 29 Juli 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BARNITA BINTI MGS ONENG BAKRIE, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Villa Damai, Blok H1, RT.010, RW.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Azwar Agus, SH., M.Hum dan kawan-kawan Adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LAW FIRM ASA, beralamat di Jalan Radio No. 23 RT.26 RW.09 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2025 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1335/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 12 Agustus 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughrah Tergugat (David Dinamianto Bin Salim Oesin) terhadap Penggugat (Barnita Binti Mgs Oneng Bakrie).
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk mebayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000, (dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diunggah dalam aplikasi e-Court pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 29 Juli 2025;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 melalui kantor pos secara surat tercatat sebagaimana Surat



Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 5 Agustus 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 4 Agustus 2025 dan telah diverifikasi, yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM POKOKPERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 21 Juli 2025;
2. Mengadili sendiri dengan menyatakan:
 - Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
 - Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2025 melalui kantor pos secara surat tercatat sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 6 Agustus 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang diupload dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya Terbanding menyampaikan sanggahan-sanggahan atas memori banding tersebut, dan menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar dalam mengabulkan gugatan perceraian Terbanding dengan Pemanding;

Bahwa, kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan melalui relaas pemberitahuan elektronik dan penyerahan kontra



memori banding kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 12 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Agustus 2025, namun Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 20 Agustus 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Agustus 2025, namun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 20 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 22 Agustus 2025, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1915/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VIII/2025, tanggal 22 Agustus 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat, dan Terbanding semula sebagai Penggugat adalah para pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.PLG. tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang disertai bukti pembayaran biaya banding tanggal 20 Agustus 2025 terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.PLG. tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 8 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg.Jo. Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo ketentuan angka VII huruf B angka 3 huruf b.1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam Perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2025 Pembanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Anto Astari, SH., M.H dan kawan-kawan adalah advokat pada Kantor ANTO ASTARI DAN PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di AMD Sugiwaras, Lr. Mangga No. 25, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2025 Terbanding dalam beracara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor LAW FIRM ASA yang beralamat di Jalan Radio No. 23 RT.26 RW.09 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara dan telah pula melakukan



proses mediasi dengan mediator bernama Drs. M. Lekat, namun ternyata tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Maret 2025, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha tersebut telah memenuhi ketentuan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 21 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya sudah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan penambahan pertimbangan terkait penerapan hukum dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga putusan perkara *a quo* dapat memuaskan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan *kemaslahatan*, yaitu kesejahteraan kedua belah pihak agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik dan bermartabat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian bukanlah masalah setuju atau tidak setuju untuk bercerai, namun itu adalah soal hati, kalau dua orang sudah tidak saling cinta mencintai lagi maka keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dengan demikian maka jalan terbaik adalah perceraian sehingga membuat keduanya dapat menentukan langkah menuju hari depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) yang memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (David Dinamianto Bin Salim Oesin) terhadap Penggugat (Barnita Binti Mgs Oneng Bakrie) patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang diuraikan di dalam memori bandingnya tidak berdasar hukum dan karenanya dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 543/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 199 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :



543/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 21 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Azkar, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1447 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Azkar, S.H

Panitera Sidang,

ttd

Ahmad Marzuki, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H